

**DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR  
16/PID.SUS/2019/PN.WONOSOBO DAN PUTUSAN NOMOR  
135/PID.SUS/2018/PN BATANG**

**Skripsi**

**Oleh**

**MUHAMMAD HARI SAPUTRA**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2019/PN.WONOSOBO DAN PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2018/PN BATANG

Oleh :  
**MUHAMMAD HARI SAPUTRA**

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami kekurangan dalam hal kemampuan mental secara umum, seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, belajar akademik, dan belajar dari pengalaman. Kedudukan subjek hukum penyandang disabilitas intelektual bila dikaitkan dengan sanksi pidana akan melekat pada aspek kecakapan hukum. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak waras kejiwaannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Indikator Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg. 2). Apa Sajakah Faktor yang Menghambat Majelis Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis *normatif*. Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, pengolahan data kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: *pertama* Mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana juga menekankan pada kesadaran pelaku yang melakukan tindak pidana. Maksudnya pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana itu harus memperhatikan aspek kemampuan bertanggungjawab pelaku yang dilihat dari aspek kesehatan jiwa, kedewasaan dan tidak dibawah pengampuan. Hal ini dimaksudnya agar tujuan pemidanaan pelaku, yang tidak lain adalah untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku dapat terealisasi, yang terlihat dari perbedaan putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg. Penjatuhan hukuman berasal dari pertimbangan kemampuan bertanggungjawab masing-masing terdakwa. *Kedua* bahwa faktor yang menghambat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa retardasi mental itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Saran Kepada pemerintah hendaknya segera melaksanakan pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap materi pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental atau kejiwaan.

**Kata Kunci:** *Disparitas, Putusan, Pertanggungjawaban pidana, Disabilitas Intelektuan.*

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL DISPARITY IN DECISION NUMBER 16/PID.SUS/2019/PN.WONOSOBO AND DECISION NUMBER 135/PID.SUS/2018/PN BATANG**

**By:  
MUHAMMAD HARI SAPUTRA**

People with mental disabilities are individuals who experience deficiencies in general mental abilities, such as reasoning, problem solving, planning, abstract thinking, assessment, academic learning, and learning from experience. The position of legal subjects with intellectual disabilities when associated with criminal sanctions will be attached to aspects of legal skills. Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code states that a person who is mentally insane cannot be held criminally responsible. The problems in this study are: 1) What are the indicators of criminal liability for defendants with intellectual disabilities in Decision No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb and Decision No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg. 2). What are the Factors Inhibiting the Panel of Judges in Determining Criminal Sanctions for Defendants with Intellectual Disabilities in Decision No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb and Decision No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg.

The results of this study are: first, Accountability for criminal acts is something that must be fulfilled by the perpetrators of criminal acts. Therefore, criminal responsibility also emphasizes the awareness of the perpetrators who commit crimes. This means that the imposition of a crime on the perpetrator of a crime must pay attention to the aspect of the perpetrator's ability to be responsible which is seen from the aspect of mental health, maturity and not under guardianship. This is intended so that the purpose of punishing the perpetrators, which is none other than to foster and improve the behavior of the perpetrators, can be realized, which can be seen from the difference in decision No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb and Decision No.135/Pid.Sus/2018 /PN Btg. The sentencing is based on the consideration of the responsibility capacity of each defendant. Second, the factors that hinder the panel of judges in imposing a sentence for the mentally retarded defendant are influenced by three factors, namely the legal structure, legal substance, and legal culture.

Suggestion The government should immediately implement criminal law reforms, especially on the subject of criminal liability for persons with mental or mental disabilities.

***Keywords: Disparity, Judgment, Criminal Liability, Intellectual Disabilities.***

**DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN NOMOR  
16/PID.SUS/2019/PN.WONOSOBO DAN PUTUSAN NOMOR  
135/PID.SUS/2018/PN BATANG**

**Oleh  
MUHAMMAD HARI SAPUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **DISPARITAS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN  
NOMOR 16/PID.SUS/2019/PN.WONOSOBO DAN  
PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2018/PN  
BATANG**

Nama Mahasiswa : Muhammad Hari Saputra

No. Pokok Mahasiswa : 1512011131

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 19791107 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tri Andrisman', written over a horizontal line.

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah. S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko. S.H., M.Hum.**

Penguji Anggota : **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.**

  
.....  
  
.....  
.....  
.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Hari Saputra  
NPM : 1512011131  
Jurusan : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1 skripsi saya yang berjudul **“Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wonosobo Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/Pn Batang”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai tata etika ilmiah yang berlaku masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
- 2 Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia mananggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16-06-2022



**Muhammad Hari Saputra**

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Metro 12 Juli 1997, penulis anak dari pasangan Bapak Bandarsyah dan Ibu Yulizar Berti, penulis memiliki saudara bernama Marini Tiara Putri dan Muhammad Fajriansyah. Pendidikan awal Sekolah Dasar (SD), di SD Negeri 3 Durian dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2009. Penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Padang Cermin dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012. Penulis menempuh Sekolah Menengah Atas (SMA), di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Cermin, menyelesaikan pendidikan tahun 2015. Tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, selama perkuliahan penulis aktif mengikuti organisasi kampus untuk menambah kemampuan skil dan pengalaman. Penulis menuntaskan studi Strata satu pada taun 2022.

## **MOTTO**

**“MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA  
KEMUDAHAN. MAKA APABILA ENKKAU TELAH SELESAI (DARI  
SESUATU URUSAN), TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK  
URUSAN YANG LAIN). DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH  
ENKKAU BERHARAP.”**

**(QS. AL-INSYIRAH, 6-8)**

**“TERKADANG APA YANG KAMU CARI SEPANJANG HIDUPMU,  
ADA DISISIMU SELAMA INI,  
TAPI KAMU TIDAK MENYADARINYA.”**

**(PITER QUILL)**

**“ TERBENTUK TERBENTUR BUYAR.”  
(PENULIS)**

## **PERSEMBAHAN**

**Bismillahirrohmanirrohim**

**Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan  
Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis  
Mempersembahkan karya ini Kepada :**

**Kedua orang tuaku Bapak Bandarsyah dan Ibu Yulizar Berti yang  
mengajariku makna kesabaran dan perjuangan dalam  
Kehidupan, nasihat, dukungan dan doa yang selalu menjadi  
semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.**

**Marini Tiara Putri dan Muhammad Fajriansyah yang selalu  
memberikan dukungan serta mendoakan sehingga skripsi ini dapat  
terselesaikan.**

**Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga temanteman  
seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta  
menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai  
keberhasilanku.**

**Almamaterku tercinta  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANAWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alam*, segala puji penulis haturkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidaya, inayah, dan nikmat yang tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. *Allahumasholli'alasyaidina Muhammad*, shalawat dan salam selalu dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan rahmat dan hidaya kepada seluruh umat manusia sehingga kita dapat menuju peradaban manusia. Dengan mengikuti kitab Allah, Al.Qur'an, dan sunnah Rasulullah, Al-Hadist, Penulis dapat menjalani hidup dengan penuh rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wonosobo Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/Pn Batang”** Adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Peulis menyadari bahwa banyak kekurangan-kekurangan dalam penyajian penulisan, materi/substansi, kutipan, dan lainya tetapi penulis bersyukur dapat menyelesaikan dengan cukup baik dengan adanya dukungan, bimbingan, dan bantua dari pihak secara moril dan materil. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.** Selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukanya, mencurahkan Segenap pemikiranya, memberikan bimbingan, motivasi,

nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Serta Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Ibu **Rini Fathonah. S.H., M.H.** Selaku Pembimbing II atas kesabaran yang luar biasa dan bersedia untuk meluangkan waktunya , mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak **Gunawan Jatmiko. S.H., M.Hum.** Selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun skripsi ini.
4. Ibu **Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.** Selaku Pembahas II telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
5. Bapak **Dr. M. Fakhri, S.H.,M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, sertasegala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Teristimewa kepada kedua orang tuaku **Bapak Bandarsyah dan Ibu Yulizar Berti**, terimakasih atas dukungan moril, materil, dan spiritual disertai dengan do'a yang mengiringiku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan hingga bergelar sarjana hukum. Kalian adalah orangtua terhebat dalam hidupku yang tiada henti memberikan cinta kasih, semangat dan sembah sujudnya terhadap Allah SWT untuk keberhasilanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan.

8. Kepada Saudara kandungku Marini Tiara Putri dan Muhammad Fajriansyah terimakasih atas perhatian, canda, semangat, dan dukungannya.
9. Kepada seluruh kawan angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Serta seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam proses belajar, dan pengembangan diri penulis sejak awal kuliah hingga selesinya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 2022  
Penulis,

**Muhammad Hari Saputra**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>PERSEMBAHAN</b>	
<b>SANWACANA</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana .....	16
1. Pengertian Pidana .....	16
2. Teori Pidana .....	18
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	20
C. Tinjauan Penyandang Disabilitas .....	25
1. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	25
2. Jenis-Jenis Disabilitas .....	28
3. Disabilitas Intelektual .....	29
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan .....	24
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	31
2. Hal-hal yang harus dimuat dalam Pertimbangan Hakim .....	32
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim .....	33

### III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	35
B. Tipe Penelitian .....	36
C. Pendekatan Masalah .....	36
D. Data dan Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan data .....	38
F. Analisis Data .....	39

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Indikator Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual.....	40
1. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Intelektual Menurut KUHP .....	41
2. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Intelektual Menurut Undang-Undang Penyandang Disabilitas .....	43
3. Identifikasi Putusan Pengadilan .....	49
B. Faktor yang Menghambat Majelis Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual .....	54

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Individu yang hidup bermasyarakat adalah bagian dari tatanan sosial baik dalam kehidupannya sendiri maupun kelompok. Setiap individu adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam segala aktivitas sehari-hari. Kedudukan subjek hukum bisa ditafsirkan melalui berbagai macam penggolongan, seperti usia, kecakapan hukum, status/kedudukan, strata sosial dan lain sebagainya. Adapun sosok individu yang seringkali dikaitkan dengan penggolongan kecakapan hukum ialah individu pada kelompok penyandang disabilitas intelektual.

Penyandang disabilitas mental adalah individu yang mengalami kekurangan dalam hal kemampuan mental secara umum, seperti penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir abstrak, penilaian, belajar akademik, dan belajar dari pengalaman.<sup>1</sup> Kekurangan ini menimbulkan masalah sosial tersendiri bagi penyandang disabilitas intelektual yang dimana sikap abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya membuat orang lain terganggu dan sulit berinteraksi dengan baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo E. dan Ajeng Gandini K., *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015) hlm. 1.

<sup>2</sup> Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance' *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol. 1, No. 20 (2014) hlm. 21.

Disabilitas mental termasuk jenis disabilitas yang ditandai dengan keterbatasan signifikan baik pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif.<sup>3</sup> Keadaan ini menyebabkan individu dengan disabilitas mental berperilaku tanpa penalaran intelektual yang logis, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan penyandang disabilitas intelektual ini kadang kala bersifat agresif dan kriminal. Akibat keterbatasan fungsi intelektual itulah individu penyandang disabilitas intelektual bisa melakukan tindakan kriminal yang bahkan berujung pada penjeratan sanksi pidana.

Kedudukan subjek hukum penyandang disabilitas intelektual bila dikaitkan dengan sanksi pidana akan melekat pada aspek kecakapan hukum. Dalam konteks hukum pidana, aspek kecakapan hukum ppidanaan dipersonifikasikan melalui pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini dilakukan lantaran sanksi pidana difungsikan sebagai alat pemaksa agar individu yang senantiasa melanggar hukum dapat kembali menaati norma yang berlaku dan dilaksanakan dengan prinsip upaya pembinaan.<sup>4</sup> Maksudnya penjatuhan sanksi pidana ini diarahkan agar seseorang menyadari dan menginsyafi sepenuh hati perilaku jahatnya. Jadi seseorang yang dikenakan sanksi pidana harus terlebih dahulu dipertimbangkan aspek kecakapan hukum dengan rasional yang baik agar mampu mengilhami tujuan diberikan sanksi kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan

---

<sup>3</sup> Rosalina Citra Kasih, 'Modelling Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Pada Anak Dengan Intellectual Disability', *Jurnal Diversita*, Vol. 1, No. 5 (2019) hlm. 51-57

<sup>4</sup> Niniek Suparni, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Ppidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 12

pidana yang terjadi atau tidak.<sup>5</sup> Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana seringkali dihubungkan dengan keadaan mental daripada si pelaku, karena keadaan-keadaan tertentu dari mental si pelaku dalam bentuk negatif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) dirumuskan sebagai suatu kondisi yang memaafkan.<sup>6</sup> Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang tidak waras kejiwaannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus pencabulan oleh penyandang disabilitas intelektual dalam putusan nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb. Singkatnya kasus ini terjadi ketika SN mengajak korban kerumah, lalu melakukan tindakan pencabulan terhadap korban yang masih berusia 6 tahun. Terdakwa SN diketahui telah melakukan tindakan pencabulan pada lebih dari 5 korban anak-anak di lingkungannya. Dalam proses pemeriksaan persidangan penasehat hukum melalui saksi dan ahlinya menerangkan bahwa terdakwa berada pada kondisi disabilitas intelektual yang mengakibatkan dirinya tidak mampu memahami dampak atas tindakan pencabulan itu. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo memutuskan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pencabulan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum akibat terdapatnya alasan pemaaf yang menggugurkan pertanggungjawaban pidana terdakwa SN.

Selain itu terdapat pula kasus pencabulan lain yang juga dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual. Kasus ini terjadi di Surakarta yang mana

---

<sup>5</sup> Doddy Manoneng, 'Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana', *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4 (2016) hlm. 131-137

<sup>6</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hlm. 143.

terdakwa PA melakukan tindak pidana dengan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada JF yang berusia 7 tahun. Terdakwa mengajak korban kerumah dan meminjamkan *handphonenya*. Saat itu terdakwa PA melangsungkan tindakan pencabulannya kepada korban. Dalam pemeriksaan di persidangan Ahli bidang kejiwaan memaparkan kondisi terdakwa PA yang memiliki keterbatasan fungsi pikir dengan kapasitas IQ 68 atau termasuk dalam golongan retardasi mental ringan. Meski tindakan yang dilakukan terdakwa PA diidentifikasi sebagai tindakan yang terjadi karena keterbatasan fungsi pikir, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batang melalui putusan nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg menyatakan terdakwa PA bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>7</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.

Kedua putusan di atas menggambarkan perbedaan penilaian majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa penyandang disabilitas

---

<sup>7</sup> Tri Andirisman, *Hukum Acara Pidana. Lampung*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016) hlm. 68.

intelektual. Persoalannya adalah tidak adanya hukum positif Indonesia yang menentukan secara eksplisit mengenai indikator atau parameter pertanggungjawaban pidana seorang penyandang disabilitas intelektual. Oleh karenanya majelis hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP melakukan interpretasi hukum yang didasarkan pada keyakinan dan penilaian objektifnya dimuka persidangan.

Majelis hakim di Indonesia dalam lingkungan peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran dan pembentukan hukum demi pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia, khususnya pertimbangan hakim menganut prinsip *rechtsvinding* dan *rechts schcipping*.<sup>8</sup>

Kendati demikian, adanya kewenangan interpretasi akibat tidak jelasnya ketentuan hukum yang ada, dapat berakibat semakin jauhnya akses kepastian hukum bagi pelaku penyandang disabilitas intelektual. Sebab dengan perbedaan interpretasi itu terdakwa penyandang disabilitas intelektual tidak mendapat kejelasan hukum mengenai batasan pertanggungjawaban pidana yang ditetapkan. Bisa saja nantinya akan terjadi disharmonisasi putusan pengadilan yang lahir dari perbedaan tafsir dan penilaian majelis hakim. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya asas *equity before the law* bagi setiap terdakwa penyandang disabilitas intelektual.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis hukum terkait dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa penyandang disabilitas intelektual yang didasarkan pada kajian putusan-putusan pengadilan dengan judul

---

<sup>8</sup> Afif Khalid, 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Jurnal Al' Adl*, Vol. 6, No. 11 (2014) hlm. 9-36

“Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn. Wonosobo Dan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/Pn. Batang”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini akan terbagi dalam dua point, yakni:

- a. Bagaimana Indikator Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2018/PN Btg?
- b. Apakah Faktor yang Menghambat Majelis Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2018/PN Btg?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini secara garis besar adalah meyangkut disiplin ilmu hukum pidana yang dikhususkan pada hukum acara pidana dan pertanggungjawaban pidana. Batasan dispesifikan kedalam kajian pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual dengan telaah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin dan kebiasaan yang berlaku. Oleh karena objek penelitian meyangkut penyandang disabilitas intelektual, maka penelitiannya juga akan menilik ketentuan penyandang disabilitas dan *criminal justice system* pelaku penyandang disabilitas.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pertimbangan majelis hakim pada penyandang disabilitas intelektual perkara nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan perkara nomor: 135/Pid.Sus/2018/PN Btg
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat majelis hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual pada putusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/PN.Wonosobo dan Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2018/PN Batang

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian ini ditujukan dalam rangka pengembangan keilmuan, khususnya bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual. Kajian yang dilakukan secara komprehensif akan menguak masalah-masalah yang timbul dari disharmonisasi putusan pengadilan mengenai penjatuhan pidana terdakwa penyandang disabilitas intelektual.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berupa rekomendasi bagi pemerintah khususnya lembaga legislatif sebagai pengambil kebijakan guna melakukan pembenahan dan

penyempurnaan perangkat hukumnya yang berkaitan dengan praktek peradilan penyandang disabilitas intelektual. Hasil penelitian ini juga secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan menambah wawasan para pembaca terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa penyandang disabilitas intelektual.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu teori permasalahan hukum yang lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>9</sup> Dalam sebuah penelitian, kriteria teori yang ideal agar lebih konkret dapat mencakup beberapa hal, diantaranya:<sup>10</sup>

- a. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.
- b. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrelasi yang serasi.
- c. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya dan masing-masing bersifat tuntas

---

<sup>9</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 19

<sup>10</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FH Untan Press, 2015) hlm 166.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 85

<sup>10</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm.121

- d. Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut
- e. Suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum, tidak diperlukan untuk mengemukakan semua teori (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang berkaitan dengan bidang hukum. Tetapi banyak teori-teori dalam bidang hukum yang relevan dipergunakan dalam penyusunan kerangka teoritis. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai buku ilmu hukum dan hasil-hasil penelitian.

Sejalan dengan dunia hukum terhadap pemahaman bahwa istilah teori bukanlah suatu yang harus dijelaskan tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah telah dipahami maknanya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas *geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mensit rea* yang pada intinya menekankan pertanggungjawaban pidana pada kesalahan.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang,<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah bentuk dari diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan

---

<sup>11</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FH Untan Press, 2015) hlm 166.

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 85

tersebut.<sup>13</sup> Maksudnya seseorang baru bisa dimintakan pertanggungjawabana pidana bila orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang yang melakukan tindak pidana adalah asas kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.<sup>14</sup> Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.<sup>15</sup> Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

---

<sup>13</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm.121

<sup>14</sup> Kanter dan Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika, 2002) hlm. 54

<sup>15</sup> Moeljatna. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara) hlm. 49

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori pertanggungjawaban yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan pada asas kesalahan. Makna kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pidana ini ditunjukkan dengan perbuatan pidana pelaku yang bersifat kesengajaan dan/atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat pada isi rumusan tindak pidana dalam KUHP yang mencantumkan frasa sengaja atau kealpaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP selaras dengan prinsip *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan).<sup>16</sup>

Konsekuensi logis dari asas kesalahan dalam teori pertanggungjawaban pidana adalah pada praktik peradilan yang dimana untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku, jaksa penuntut umum harus terlebih dahulu membuktikan unsur kesalahan yang ada dalam peristiwa pidana itu. Selanjutnya majelis hakim berdasarkan pertimbangannya harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana sebelum membuat amar putusan.

#### b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 129

rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.
- 3) Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 102

- 4) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.
- 5) Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Teori Kebijakan. Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep juga dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.<sup>18</sup> Kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka batasan definisi dari kata, istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 58

- a. Analisis Hukum adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.<sup>19</sup>
- b. Pertanggungjawaban Pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.<sup>20</sup>
- c. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.
- d. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- e. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah suatu kondisi di mana seorang anak memiliki masalah dengan fungsi intelektual dan fungsi adaptifnya. Kondisi ini dibagi lebih lanjut menjadi beberapa tingkatan, seperti ringan, sedang, dan berat.
- f. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

---

<sup>19</sup> Min Usihen, *Kebijakan Analisis dan Evaluasi Hukum*, dalam Diskusi Publik: Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik oleh BPHN Kemenkumham, (2016).

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hlm. 245.

- g. Pidana adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) hlm. 1

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pidana

#### 1. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>22</sup> Pengertian yang diberikan oleh Andi Hamzah memberikan pengertian yang berbeda antara pidana dan hukuman, pidana berbicara tentang sanksi yang menderitakan sedangkan hukuman berbicara tentang hukum pidana itu sendiri.

Pidana merupakan terjemahan dari kata "*straf*" dalam Bahasa Belanda. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah "hukuman" sebagai terjemahan dari *straf*. Menurut Sudarto terdapat perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993) hlm.1

pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana.<sup>23</sup>

Pengertian yang diberikan oleh Sudarta agak berbeda dengan yang diberikan oleh Andi Hamzah, Sudarta memberikan pengertian yang lebih luas kepada pembedaan dan pengertian yang lebih sempit kepada pidana, seolah-olah antara pembedaan dan pidana tersebut terdapat hubungan umum dan khusus pembedaan merupakan bagian yang umum dari pidana begitu juga sebaliknya pidana merupakan bagian yang khusus dari pembedaan.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan undang-undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan undang-undang mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pembedaan.<sup>24</sup>

Pembedaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya". Dengan demikian, pembedaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu

---

<sup>23</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005) hlm. 12

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 129

yang abstrak,<sup>25</sup> pemidanaan juga diartikan sebagai akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan.

## 2. Teori Pemidanaan

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu teori absolute atau teori mutlak, teori relatif atau disebut juga dengan teori nisbi dan teori gabungan.<sup>26</sup>

### a. Teori Absolute atau Mutlak (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Teori ini menyatakan, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori...Op.Cit.*, hlm. 19

<sup>26</sup> Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama 2003) hlm. 23

<sup>27</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 105

b. Teori Relatif (*Deterrence/utilitarian*)

Teori relatif (*deterrence*) ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Tujuan pemidanaan berdasarkan teori ini adalah sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Menurut teori relatif, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan dari hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.<sup>28</sup> *Prevensi* ini ada dua macam, yaitu *prevensi khusus* dan *prevensi umum*. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan.

c. Teori Gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan pada dasarnya adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan dari kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>29</sup> Teori gabungan ini dapat digolongkan menjadi:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 107

1. Teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>30</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Di dalam hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan sehingga pertanggung jawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain, atau hanya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.<sup>32</sup>

Dalam hukum pidana dikenal apa yang disebut asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan menegaskan bahwa tiada seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan yang ia perbuat. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu hukum pidana, yang semula menitikberatkan pada perbuatan (*daatstrafrecht*) kemudian berkembang ke arah hukum pidana yang menitikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana (*daderstrafrecht*), tanpa meninggalkan sifat

---

<sup>30</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum...Op, Cit.*, hlm.162-163.

<sup>31</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm. 75.

<sup>32</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), cet. 6, hlm. 153.

*daadstrafrecht*.<sup>33</sup> Jadi konsep hukum pidana saat ini adalah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya.

Pelaku atau pembuat tindak pidana (*dader*) dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya patut memuat 3 (tiga) unsur:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelapaaan/kelalaian (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>34</sup>

Apabila ketiga unsur tersebut ada dan terbukti, maka pelaku perbuatan pidana dapat dinyatakan bersalah atau dinyatakan memiliki pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dijerat sanksi pidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana), pelaku perbuatan pidana harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melanggar hukum.<sup>35</sup>

Undang-Undang dalam Bab III KUHP menentukan 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dipidananya si pembuat, ialah:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsyatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1))

---

<sup>33</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki H., *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Justicia Publisher, 2014) hlm.113

<sup>34</sup> Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Datacom, 2000) hlm. 67

<sup>35</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki H., *Azas-azas...Op. Cit.*, hlm 106

2. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1))
4. Adanya pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2))
5. Karena sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50)
6. Karena menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1))
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2)).<sup>36</sup>

### **Ad. 1. Kemampuan Bertanggung Jawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk<sup>37</sup> atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya.<sup>38</sup> Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang

---

<sup>36</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009) hlm. 18.

<sup>37</sup> M.Abdul Kholiq dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Cet. 2, hlm.171.

<sup>38</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015) hlm. 52.

tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

#### **Ad. 2. Adanya hubungan kausalitas antara si pembuat dengan perbuatannya**

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalain telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

##### a. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

##### b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan

dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

**Ad. 3. Tidak ada alasan pemaaf**

Hubungan pembuat dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pembuat. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.<sup>39</sup>

Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggung jawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut 11:

a. Dilihat dari keadaan jiwa:

- 1) Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara;
- 2) Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot;
- 3) Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.

b. Dilihat dari kemampuan jiwa:

- 1) Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya;

---

<sup>39</sup> H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Graefika, 2010) hlm. 245

- 2) Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan;
- 3) Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>40</sup>

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” mengatakan bahwa tidak dapat dihukum barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya karena pertumbuhan akal-sehatnya tidak sempurna atau sakit jiwanya.<sup>41</sup> Sedangkan Adam Chazawi merumuskan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.<sup>42</sup> Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua penyebab si pembuat dinilai tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang membuat tidak dipidanya si pembuat, yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit.

## **C. Tinjauan Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu, sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang bearti cacat atau ketidakmampuan. Menurut John C. Maxwell,

---

<sup>40</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012) hlm. 249.

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1979) hlm. 36.

<sup>42</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum...Op, Cit.*, hlm.135.

penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas.

Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.<sup>43</sup>

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Menurut Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006, penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.

---

<sup>43</sup> Bagir Manan dkk., *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006) hlm.140-152.

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- f. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.

Rangkaian definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## 2. Jenis-jenis Disabilitas

Terdapat beberapa jenis individu dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya ditulis UU Penyandang Disabilitas), terdapat 4 (empat) kelompok penyandang disabilitas, yakni:

- a. Penyandang Disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu:
  - 1). kelainan Tubuh (Tuna Daksa), Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ) polio atau lumpuh.
  - 2). Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra), Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - 3). Kelainan Pendengaran (Tunarungu), Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
  - 4). Kelainan Bicara (Tunawicara), Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa

verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun ada gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan bicara.<sup>44</sup>

- b. Penyandang Disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang Disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - 1). Psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - 2). Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
  - 3). Penyandang Disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.<sup>45</sup>

### 3. Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual atau yang sering dikenal dengan retardasi mental adalah disabilitas yang dicirikan dengan adanya keterbatasan signifikan baik dalam fungsi intelektual (kapasitas mental umum, seperti belajar, menalar, berpakaian,

---

<sup>44</sup> Nur kholis Reefani, *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013) hlm.17.

<sup>45</sup> Arie Purnomosidi, *Skripsi: Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017) hlm 164.

makan, komunikasi, menyelesaikan masalah) maupun tingkah laku adaptif yang meliputi banyak keterampilan sosial dan praktis sehari-hari, dan terjadi pada usia sebelum 18 tahun.<sup>46</sup>

Menurut *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem* (ICD-10), disabilitas intelektual adalah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh adanya keterbatasan (*impairment*) keterampilan (kecakapan, *skills*) selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada semua tingkat inteligensia yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.<sup>47</sup> Disabilitas Intelektual merupakan keadaan dengan intelegensi yang secara bermakna di bawah rata-rata, didefinisikan sebagai nilai kecerdasan (I.Q.; *intelligence quotient*) kira-kira 70 atau lebih rendah.<sup>48</sup>

Disabilitas intelektual juga disebut tuna grahita yang digunakan untuk menyebutkan anak yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata. Tuna grahita dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah *mental retardation*, *mentally retarded*, *mental deficiency*, *mental defetive*, dan lain-lain. pada dasarnya, istilah-istilah tersebut memiliki arti yang sama yang menjelaskan

---

<sup>46</sup> Davison, G. C, Neale, J. M & Kring, A. M., *Abnormal Psychology*, (California: John Wiley and Sons, Inc. 2002) hlm. 112

<sup>47</sup> M. Dawam Rifqi Syifa, Uswatun Khasanah, dan Shofa Nur Fauzah, 'Faktor –Faktor Non Genetik yang Mempengaruhi Disabilitas Intelektual di SLB Kota Cirebon Tahun 2017 (Studi Di Sekolah Luar Biasa C Pancaran Kasih Dan Sekolah Luar Biasa C Budi Utama)', *Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, Vol. 6, No. 1 (2020) hlm. 7-11.

<sup>48</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar*. (Kemenkes RI, 2013) hlm. 118–119.

kondisi anak yang kecerdasannya jauh dibawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelgensi dan ketidakcakapan dalam interkasi sosial.<sup>49</sup>

Disabilitas intelektual juga bisa disebut retardasi mental yang merupakan kelainan atau kelemahan jiwa dengan intelgensi yang kurang (sub normal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah intelgensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia (oligo: kurang atau sedikit dan frenia: jiwa) atau tuna mental.<sup>50</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, disabilitas intelektual dapat disimpulkan bahwa disabilitas intelektual atau tuna grahita adalah perkembangan seseorang yang tidak lengkap dan muncul pada masa kanak-kanak sebelum umur 18 tahun yang ditandai dengan keterbatasan dalam kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik,

---

<sup>49</sup> Nurlia Dwi Latifah, *Skripsi: Pelayanan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" di Temanggung (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di BBRSPDI "Kartini" di Temanggung, Jl. Kartini No. 1-2, Bendo, Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung)* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2020) hlm. 10-15.

<sup>50</sup> *Ibid.*

dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.<sup>51</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>52</sup>

## **2. Hal-hal yang harus dimuat dalam pertimbangan hakim**

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) cet. V, hlm. 140.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>53</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.' *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 (2015) hlm. 344.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang- undangan.<sup>54</sup>

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangnya hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.

---

<sup>54</sup> Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta. UII Pres, 2006) hlm. 5.

- c. Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.<sup>55</sup>

Sedangkan Faktor objektif meliputi:

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 93.

<sup>56</sup> Permana, L. Hendi, ‘Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.Met)’, *Jurnal Poenale*, Vol. 4, No. 1 (2016) hlm. 9

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas, memerlukan metode yang terstruktur untuk memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang kemudian mudah dipahami publik secara umum. Metode penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).<sup>57</sup>

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada didalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada. Secara garis besar metode penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan:

1. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal.
2. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana/proposal penelitian.
3. Menulis laporan penelitian.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum.

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>58</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, penyandang disabilitas intelektual dan argumentasi pihak Penasehat Hukum, Penuntut Umum serta prespektif Hakim dilihat dari pertimbangan dalam putusan.

### **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti<sup>59</sup>. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai bagaimana aturan perundang-undangan dan teori serta doktrin yang berlaku terkait pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual dapat menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas intelektual dengan patut serta memberikan rasa adil pada masyarakat.

### **C. Pendekatan Masalah**

Membahas dan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan tipe studi normatif yudisial, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 155.

pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan atau disebut juga yurisprudensi. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.<sup>60</sup>

#### **D. Data dan Sumber data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku, artikel, makalah, prinsip-prinsip yang diakui

---

<sup>60</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 119.

dan hasil dari para ahli hukum di bidang hukum pidana yang mendukung penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier yang digunakan, yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian.

## **E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder. Pengumpulan data-data sekunder dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### 2. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.

Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data yang diperoleh digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data, yaitu memeriksa data yang dikumpulkan serta memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup lengkap, sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses Analisa menjawab permasalahan.
3. Penyusunan data, yaitu kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunan yang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>61</sup>. Penelitian secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 107.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 105.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian putusan pengadilan mengenai ertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penyandang Disabilitas Intelektual, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mempertanggungjawabkan perbuatan pidana adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi, hakikat pertanggungjawaban pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum atau memberi efek jera pelaku, melainkan juga untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana juga menekankan pada kesadaran pelaku yang melakukan tindak pidana. Maksudnya pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana itu harus memperhatikan aspek kemampuan bertanggungjawab pelaku yang dilihat dari aspek kesehatan jiwa, kedewasaan dan tidak dibawah pengampuan. Hal ini dimaksudnya agar tujuan ppidanaan pelaku, yang tidak lain adalah untuk membina dan memperbaiki perilaku pelaku dapat terealisasi, yang terlihat dari perbedaan putusan No.16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb dan Putusan No.135/Pid.Sus/2018/PN Btg. Penjatuhan hukuman berasal dari pertimbangan kemampuan bertanggungjawab masing-masing terdakwa.

- b. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat majelis hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa retardasi mental itu dipengaruhi oleh tiga faktor, yakni faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum penghambatnya pada validitas dan akuntabilitas pernyataan ahli kejiwaan dan psikiatrik. Substansi hukum pada ambiguitas frasa Pasal 44 Ayat (1) KUHP dan budaya hukum pada peran masyarakat dalam dunia peradilan pidana.

**a. Saran**

Sebagai penutup dari kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan rekomendasi ataupun saran yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah serupa, dan mungkin akan dibutuhkan bagi masyarakat luas. Adapun rekomendasinya sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah atau lebih tepatnya pihak legislator, hendaknya segera melaksanakan pembaharuan hukum pidana khususnya terhadap materi pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental atau kejiwaan. Mengingat bahwa kejelasan dan kepastian rumusan hukum sangat diperlukan majelis hakim dalam memutus perkara yang melibatkan terdakwa penyandang disabilitas intelektual.
- b. Kepada majelis hakim, agar melakukan observasi mendalam dalam mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terdakwa retardasi mental dengan analisis terhadap putusan-putusan terdahulu. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya dapat ditemukan keseragaman putusan yang bersendi keadilan dan kepastian hukum

- c. Kepada peneliti lain yang akan meneliti perkara-perkara penyandang disabilitas intelektual, mengingat banyaknya kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, hendaknya dapat dilakukan penelitian lanjutan atau penelitian lainnya yang lebih terfokus pada inti masalah. Hal tersebut dilakukan guna menyempurnakan ilmu pengetahuan agar terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Zainal Abidin Farid, H. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Greafika.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* Jakarta: Rajawali Press.
- Andirisman, Tri. 2016. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang, Sutyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta. UII Pres
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian Pertama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, Adam. 2009. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Widodo E.,
- G. C., Davison, Neale, J. M & Kring, A. M. 2002. *Abnormal Psychology*. California: John Wiley and Sons, Inc.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki H. 2014. *Azas-azas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Justicia Publisher.
- Hamzah, Andi. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Harahap, Yahya. 2012. sebagaimana dikutip M. Syamsudin. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana.
- Hiarij, Eddy O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- HS, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- J., Bushlack, T. 2011. *Justice in the theology of Thomas Aquinas: Rediscovering civic virtue*. University of Notre Dame.

- Kholis Reefani, Nur. 2013. *Panduan Anak Berkubutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 1979. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Logman, Loebby. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Datacom.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Manan, Bagir. dkk. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 3. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Saleh, Roeslan. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi dan Ajeng Gandini K. 2015. *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana.
- Y. Kanter, E. dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Zainuddin Ali, H. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb

Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN Btg

**Jurnal:**

Citra Kasih, Rosalina. 'Modelling Untuk Meningkatkan Interaksi Sosial Pada Anak Dengan Intellectual Disability', *Jurnal Diversita*, Vol. 1, No. 5 (2019).

Dawam Rifqi Syifa, M., Uswatun Khasanah, dan Shofa Nur Fauzah, 'Faktor – Faktor Non Genetik yang Mempengaruhi Disabilitas Intelektual di SLB Kota Cirebon Tahun 2017 (Studi Di Sekolah Luar Biasa C Pancaran Kasih Dan Sekolah Luar Biasa C Budi Utama)', *Jurnal Kedokteran & Kesehatan*, Vol. 6, No. 1 (2020).

Ilhamuddin, Sugiono dan Arief Rahmawan, 'Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance' *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vol. 1, No. 20 (2014).

Khalid, Afif. 'Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia', *Jurnal Al' Adl*, Vol. 6, No. 11 (2014).

L. Hendi, Permana. 'Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No.107/Pid.Sus/2015/PN.Met)', *Jurnal Poenale*, Vol. 4, No. 1 (2016).

Manoneng, Doddy. 'Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana', *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4 (2016).

Nurhafifah dan Rahmiati, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh.' *Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66 (2015).

### **Artikel Ilmiah Lainnya:**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar*. Kemenkes RI, 2013.

Dwi Latifah, Nurlia. *Skripsi: Pelayanan Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual "Kartini" di Temanggung (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif di BBRSPDI "Kartini" di Temanggung, Jl. Kartini No. 1-2, Bendo, Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung)*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2020.

Purnomosidi, Arie. *Skripsi: Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2017.

Putra, A. P. *Tanggung Jawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Listrik Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. (Disertasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015)

Putra, S. D. E. Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, No. 1, (2016).

Rusyadi. 'Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana', *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2 (2016) hlm. 128-133

Srisusilawati, P., & Eprianti, N. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice* Vol. 2, No. 1, (2017)

Sudjana, 'Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000', *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 2, No. 1 (2019) hlm. 78-94

Suryawati, I. G. A. A., & Santhiarsa, I. G. N. N. Literasi Budaya Bali: Kajian Filsafat Ilmu Tentang Keadilan Dalam Sistem Subak. *Jurnal Nomosleca* Vol. 6 No. 1, (2020).

Vieru, S. Aristotle's Influence on the Natural Law Theory of St Thomas Aquinas. *The Western Australian Jurist* Vol. 1, (2010)